

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu sumber permodalan bagi berbagai usaha, suatu Bank di defenisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak<sup>1</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi Bank pada umumnya adalah menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberikan kredit baik bersumber dari dana yang di terima dari masyarakat maupun dana yang di terima dari pemilik Bank (pemegang saham), pemerintah maupun Bank Indonesia (BI). Menurut UU RINo. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan.

Bank Islam atau selanjutnya di sebut dengan Bank Syariah, adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa di sebut dengan Bank dan bunga, adalah lembaga keuangan /Perbankan yang operasional dan produknya di kembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw, atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwaatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

Asal mula kegiatan Perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Itulah sebabnya Bank itu dikenal sebagai tempat menukar uang atau meja tempat menukarkan uang. Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan Perbankan dengan kegiatan simpanan. Selanjutnya kegiatan perbankan berkembanglah dengan kegiatan peminjaman uang , yaitu dengan cara uang yang disimpan oleh masyarakat yang membutuhkannya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ed.9 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 1-2.

<sup>2</sup> "Bank", *Wikipedia The Free Encyclopedia*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/bank> (24 September 2020)

Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam, bank Islam juga adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>3</sup>

Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan uang dengan cara “membeli” dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pengumpulan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh Bank dengan menggunakan berbagai strategi agar masyarakat mau memberikan dan menyimpan dananya di Bank. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungn, sertifikat deposito, dan deposito berjangka, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan sendiri<sup>4</sup>.

Strategi Bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan insentif berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut antara lain berupa bunga bagi Bank konvensional, dan bagi hasil bagi Bank Syariah. Disamping itu, Bank juga memberikan rangsangan lain yang berupa sinder mata, hadiah, pelayanan yang mudah melalui sms Banking dan lainnya<sup>5</sup>.

Bagi bank-bank yang menganut prinsip konvensional, keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih simpanan yang di berikan kepada penyimpanan dengan bunga pinjaman atau kredit yang di salurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dalam isitilah perbankan disebut *spread based*. Apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar daripada suku bunga kredit maka selisih ini dikenal dengan nama *negative spread*<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Karnanen Perwataatmadja dan m. Syafe'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf, 1997), h. 1.

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000), h. 12.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 498.

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000), h. 13.

Pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang rekening Koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
6. Memberi jaminan bank

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2010 tentang perbankan syariah.<sup>7</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prospek BRI Unit Lero Pinrang dalam pelayanan nasabah?
2. Bagaimana pertimbangan masyarakat Lero dalam memutuskan menjadi nasabah BRI Unit Lero Pinrang?
3. Bagaimana analisis ekonomi terkait keputusan nasabah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prospek BRI Unit Lero Pinrang dalam pelayanan nasabah.

---

<sup>7</sup> Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 63.

2. Untuk mengetahui pertimbangan masyarakat Lero dalam memutuskan menjadi nasabah BRI Unit Lero Pinrang.
3. Untuk mengetahui analisis ekonomi terkait keputusan nasabah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, bagi pihak akademisi penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikirana dalam bidang Perbankan.Selain itu diharapkan memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah di dapat di bangku perkuliahan ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah.
2. Kegunaan praktis, bagi pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Lero Pinrang. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan masukan bagi pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Lero Pinrang dalam rangka mengatasi pengaruh keputusan menjadi nasabah Bank BRI dan diharapkan penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan menjadi nasabah kepada masyarakat.
3. Kegunaan bagi pihak lain.Peneliti ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam mendalami masalah yang sama, sehingga kekurangan dan kelemahan yang ada pada penelitian ini dapat diperbaiki.